

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1949 **TENTANG**

TERA. UANG TERA. PERATURAN TENTANG PENETAPAN TARIF UANG TERA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa jumlah-jumlah harga dalam tarif uang tera yang termaksud

dalam pasal 3 dari IJkverordening 1928 (Stbl. No. 256) tidak sesuai

dengan keadaan pada dewasa ini;

b. bahwa jumlah-jumlah harga tersebut di atas perlu diubah;

: a. akan pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 1945 Nomor 2; Mengingat

b. akan pasal 5 sub 2 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PERUBAHAN TARIF UANG TERA.

Pasal 1

Tarif uang yang termaksud dalam pasal 3 dari "IJKverordening 1928 (Stbl. No. 256)" diubah seluruhnya seperti tertera dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Perubahan tarif uang tera ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 1949.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 18 Oktober 1949. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEKARNO.

Diumumkan

pada tanggal 19 Oktober 1949.

Sekretaris Negara Menteri Kemakmuran.

ttd.

A. G. PRINGGODIGDO I. J. KASIMO.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1949.

TENTANG

PERUBAHAN TARIF UANG TERA.

(1) Untuk tera-ulang, setelah diubah menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1949, berlaku yang berikut:

TARIF UANG TERA (terhitung dalam rupiah URI)

 TFRA	TERA-ULANG
Diba	 Disah Disah menju~ kan kan sir
I.	UKURAN PANJANG: 25, 20 10 DAN 5 METER 80 250 150 ~ 2 DAN 1/2 METER 60 200 150 ~ 1 DAN 1/2 METER 30 60 40 ~
II.	TAKARAN: 2, 1 DAN 1/2 hektoliter 80 250 150 ~ 25, 20, 10, 5 dan 2 liter 40 150 80 ~ 1 liter 20 50 30 ~ bahagian dari liter 20 30 20 ~
III.	PEMARAS 10 10 ~ ~
IV.	ANAK TIMBANGAN BIASA: 50, 25, 20 kilogram 80 250 150 60 10, 5, 2 dan 1 kilogram 40 90 60 30 bagian dari kilogram 20 40 30 30
V.	ANAK TIMBANGAN BIASA: dua kali tarif yang berlaku untuk anak timbangan biasa 1000 miligram (bentuk supih) dan bagian-bagiannya 30 80 50 50
VI.	TIMBANGAN BIASA, dengan pengecualian terhadap apa yang disebut dalam ayat a dan b dengan gaya timbang kurang dari 1 kg



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3

bagian dari dari 1000 kg... 80 350 250 80

- a. timbangan majemuk yang disusun untuk dipakai melulu dengan bobot-ingsut: tarif yang dimaksud di atas ditambah dengan 50 % untuk tiap-tiap alat.
- b. timbangan cepat (timbangan kuardrat majemuk dan sebagiannya): tarif yang dimaksud diatas ditambah dengan 100% untuk tiap-tiap alat.
- a dan b.: asalkan saja tambahan tarif yang dimaksud itu tidak ada berjumlah lebih dari R._ tiap-tiap alat.

Timbangan milik desa-desa yang boleh dipergunakan oleh penduduknya dengan cuma-cuma: 50% dari tarif yang berlaku untuk timbangan biasa.

VII. TIMBANGAN HALUS: dua kali tarif dari timbangan biasa.

Dalam menjustir tidak boleh dipungut biaya lebih dari R. 750._ untuk tiap-tiap timbanga.

VIII. POMPA BENSIN:

Tera dan tera-ulang disahkan R. 1200._ untuk tiap-tiap alat.

Tera dan tera-ulang dibatalkan R. 800._ untuk tiap-tiap alat.

Bila pemeriksaan dilakukan atas sedikitnya 5 alat yang diatur secara kolektip:

Tera dan tera-ulang disahkan R. 800._ tiap-tiap alat.

Tera dan tera-ulang dibatalkan R. 400._ untuk tiap-tiap alat.

IX. WAGON TANKI:

Tera dan tera-ulang disahkan R. 800._ tiap-tiap M3 isi, dengan maximum R. 4000._ tiap-tiap wagon.

Tera dan tera-ulang dibatalkan R. 800._ tiap-tiap wagon.

X. METER TEKANAN RODA (WIELDRUKMETERS):

Tera dan tera-ulang dibatalkan R. 400._ tiap-tiap alat. Tera dan tera-ulang disahkan R. 1600._ tiap-tiap alat.

XI. PEMERIKSAAN KHUSUS:

Untuk tiap-tiap jam pemeriksaan R. 800._

XII. PENGGANTIAN ONGKOS LUAR BIASA UNTUK PEMERIKSAAN DITEMPATNYA (LOCO-ON DERZOEK):

A. Timbangan biasa.

- a. dengan gaya timbang dari 2000 kg. atau kurang dari itu dan tidak dapat dipindahkan;
 - tarif biasa + R. 100._ tiap-tiap alat + biaya pengangkutan dari alat-alat tera + biaya perjalanan dan penginapan dari pegawai dan pembantu-pembantunya;
- b. dengan gaya timbang dari 2000 kg. atau kurang dari itu dan dapat dipindahkan begitu juga yang gaya timbangnya besaran dari 2000 kg.; tarif biasa + R. 1500._ tiap-tiap alat + biaya pengangkutan alat-alat tera + biaya perjalanan dan penginapan dari pegawai dan pembantu-pembantunya.

B. Timbangan halus.

Dua kali tarif timbangan biasa + R. R. 100._ tiap-tiap alat + biaya pengangkutan alat-alat tera + biaya perjalanan dan penginapan dari pegawai dengan pembantu-pembantunya.

(2) Biaya yang dimaksud dalam ayat (1) harus sudah dipenuhi, sebelum barang-barang atau alat-alat yang diperiksa dikembalikan kepada sipengunjuk.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Pengantian biaya perjalan dan penginapan berdasarkan atas Peraturan Pemerintahan No. 13 tahun 1947 (tentang peraturan perjalanan dinas). Bila ongkos yang dimaksud tadi terjadi karena pemeriksaan atas barang-barang yang dimiliki oleh dua petunjuk atau lebih, maka Kepala Jawatan atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menetapkan berapa masing-masing petunjuk harus membayarnya.
- (4) Dalam beberapa hal yang terkecuali biaya tera dan tera-ulang seperti dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dibayar dengan uang merah, menurut dasar pertandingan (eguivalent) yang tersedia di Kantor Tera atau ditempat sidang-tera-ulang.